



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu adanya langkah-langkah pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3875) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Pasal 1

*Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen periode Tahun 2016-2021.

Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 2 Juli 2018

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 2 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

H.AMIN RAHMANURRASJID,SH.MH

Pembina Tk.I

NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
KEBUMEN TAHUN 2016-2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dan lebih mengoptimalkan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. Dengan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 “*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan*”, yang diperjelas dalam misi keenam yang berbunyi: memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

*Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam

rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kabupaten Kebumen, terutama terkait dengan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam konteks pencapaian 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Berbagai hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Aspek penting dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi adalah, *pertama* dengan melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat kinerja serta menentukan sasaran ideal yang ingin diwujudkan di setiap area perubahan reformasi birokrasi. *Kedua*, menentukan prioritas kegiatan yang berdampak pada tepat guna dan manfaat dalam mendukung akselerasi tujuan reformasi birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Kebumen pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan/harapan pemangku kepentingan.

Permasalahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen tertuang dalam uraian berikut:

1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Permasalahan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
- b. masih adanya praktek penyalahgunaan wewenang;
- c. belum optimalnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

- d. lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. Indikator Kinerja Utama belum mencerminkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan dan masalah yang seharusnya diselesaikan Pemerintah Daerah; dan
- f. masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara yang dapat menjadi gambaran dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan;

2. Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

- a. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and Clean Government*);
- b. pada aspek kelembagaan, postur birokrasi instansi Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mencerminkan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, serta masih adanya kecenderungan pembentukan lembaga atau unit kerja baru tanpa disertai dengan audit organisasi;
- c. pada aspek sumber daya manusia aparatur, permasalahan yang dihadapi antara lain pada sisi manajemen kepegawaian meliputi komposisi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat;
- d. belum mampu melaksanakan internalisasi dan melembagakan nilai-nilai budaya kerja yang dibangun ke dalam perilaku kerja;
- e. belum optimalnya penerapan *e-government*; dan
- f. pendidikan dan pelatihan bagi apatur belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

3. Mewujudkan peningkatan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Berkaitan dengan peningkatan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. pelayanan publik belum seperti yang diharapkan;
- b. pelayanan perizinan masih belum berjalan efektif dan efisien;
- c. penerapan manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik;

- d. masih rendahnya integritas dan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan pada *stakeholders*, terutama pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintah;
- e. jaminan atas pelayanan kepada *stakeholders* masih kurang jelas karena minimnya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baik dan jelas;
- f. masih banyaknya Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kualitas dalam pemberian pelayanan pada masyarakat; dan
- g. sarana dan lingkungan kerja yang belum mendukung pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat;

Sesuai dengan kondisi permasalahan yang terjadi pada birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen, ada empat prioritas yang menjadi fokus perubahan. Adapun prioritas tersebut adalah sebagai berikut: prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah, prioritas yang harus terus dipelihara, prioritas yang terkait dengan kualitas pelayanan serta dengan membentuk Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Empat prioritas yang difokuskan dalam rangka agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen, dituangkan dalam rencana aksi reformasi birokrasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam rangka rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	1) Penyusunan dan penyempurnaan analisis jabatan
		2) Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
		3) Penyusunan dan penyempurnaan Evaluasi Jabatan
		4) Penyusunan kualifikasi jabatan berdasarkan struktur kelembagaan serta kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana
		5) Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional
		6) Penyusunan uraian tugas jabatan struktural dan jabatan pelaksana
		7) Penyusunan instrumen pemberian <i>reward dan punishment</i>
		8) Perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
		9) Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai
		10) Penyusunan formasi pegawai
		11) Pelaksanaan seleksi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)
		12) Pemetaan, seleksi dan promosi melalui uji kompetensi ( <i>assessment center</i> )
		13) Pemetaan Profil Jabatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		14) Pelaksanaan <i>Fit dan Proper Tes</i> untuk Pejabat Struktural 15) Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan 16) Penyusunan pedoman pola karir Pegawai Negeri Sipil 17) Pengiriman Pegawai Negeri Sipil dalam pendidikan dan pelatihan 18) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 19) Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik 20) Penguatan jabatan fungsional 21) Pemberlakuan sistem presensi <i>online</i> 22) Penegakan disiplin dan etika Pegawai Negeri Sipil 23) Pengembangan <i>database</i> kepegawaian (Sistem Informasi Pegawai) 24) Pemberian tunjangan berbasis kinerja
2.	Penguatan Pengawasan	1) Verifikasi Surat Pertanggungjawaban 2) Pengawasan internal secara berkala pada Perangkat Daerah 3) Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil 4) Pembangunan dan pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah 5) Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality assurance, Consulting</i> dan <i>Early Warning</i> 6) Pelaksanaan pengendalian gratifikasi 7) Pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> 8) Penanganan pengaduan masyarakat dan Satuan Tugas saber pungi
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1) Penandatanganan Pakta Integritas 2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 3) Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 4) Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan yang berfokus pada <i>outcome</i> 5) Penetapan target kinerja Perangkat Daerah 6) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahannya 7) Penyusunan Laporan Keuangan 8) Penyusunan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah
4.	Penguatan Kelembagaan	1) Evaluasi dan penataan organisasi perangkat daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN
5.	Penguatan Ketatalaksanaan	1) Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
		2) Penyusunan pola hubungan kerja Perangkat Daerah
		3) Penyusunan pola hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif
		4) Optimalisasi penerapan <i>E-Government</i>
		5) Penyusunan <i>master plan smart city</i> dan pemetaan kebutuhan pelayanan aplikasi layanan masyarakat
		6) Penyusunan <i>Government Resources Management System (GMRS)</i> untuk mengintegrasikan tata kelola keuangan daerah
		7) Penanganan daerah <i>blank spot</i>
		8) Perluasan jangkauan siaran Ratih TV dan Radio In FM Kebumen
		9) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor
6.	Penguatan Perundang-undangan	1) Peningkatan kapasitas penyusun produk hukum daerah
		2) Penyusunan produk hukum daerah
		3) Pengkajian produk hukum daerah
		4) Sosialisasi produk hukum daerah
7.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1) Penyusunan regulasi terkait dengan pelayanan publik
		2) Penyusunan dan penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan
		3) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat
		4) Pembinaan pelayanan publik
		5) Percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
		6) Pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan publik
		7) Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
		8) Optimalisasi penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		9) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
8.	<i>Quick Wins</i> Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi dan Komunikasi (E-Government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	1) Perencanaan
		2) Penyusunan
		3) Pembahasan
		4) Penetapan
		5) Pengundangan
		6) Penyeberluasan/ Sosialisasi

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
9.	Pembangunan Zona Integritas, Penilaian Wilayah Bebas Korupsi dan Pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="748 194 1477 269">1) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas</li><li data-bbox="748 269 1477 381">2) Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI), Unit Pembangun Integritas (UPBI) dan Penilai Tim Internal</li><li data-bbox="748 381 1477 500">3) Sosialisasi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</li><li data-bbox="748 500 1477 613">4) Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen</li><li data-bbox="748 613 1477 725">5) Penilaian, pengajuan revidu dan penetapan Perangkat Daerah yang teridentifikasi berpotensi Wilayah Bebas Korupsi</li><li data-bbox="748 725 1477 872">6) Pengusulan Perangkat Daerah yang telah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi menjadi berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</li></ol>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi pada bidang pemerintahan ini, dipicu dengan munculnya gelombang reformasi bidang ekonomi, politik dan hukum pada tahun 1998. Reformasi bidang ekonomi, politik dan hukum memicu keterbukaan, akuntabilitas dan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, yang berujung pada upaya perwujudan aparatur negara yang bersih, kompeten dan melayani. Reformasi birokrasi menjadi strategi pemerintah dalam upayanya menciptakan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam kerangka filosofi, urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah mengoreksi dan memperbaiki secara terus-menerus birokrasi pemerintah agar menjadi birokrasi baru yang lebih baik dan kuat sebagai elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan.

Kinerja birokrasi yang ada saat ini masih jauh dari harapan dan belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Masyarakat secara umum enggan berurusan dengan birokrasi. Persepsi masyarakat ini menunjukkan bahwa citra dan kinerja birokrasi masih kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja aparatur harus ditingkatkan sampai terbangun budaya dan etika kerja yang baik. Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh terbukanya informasi di media terkait penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, budaya kerja dan sikap disiplin yang belum terbangun, pengawasan terhadap kinerja aparatur yang lemah dan perilaku permisif terhadap penyimpangan norma kerja, meskipun tidak mewakili keseluruhan birokrasi namun deretan panjang stigma negatif terkait kinerja aparatur memperburuk citra birokrasi.

Harapan atas perbaikan kinerja birokrasi tidak saja menjadi harapan masyarakat namun sudah menjadi komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan penerapan semangat reformasi birokrasi. Upaya menuju terwujudnya *Good Governance* dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia (aparatur/pegawai) untuk melakukan perubahan secara terarah sehingga standar dan kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan dapat tercapai.

Kondisi saat ini, pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya didukung dengan kualifikasi personil, serta sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahan yang kompleks dalam penyelenggaraan birokrasi menuntut solusi perbaikan, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah kebijakan

yang terarah pada perubahan kelembagaan, ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pelayanan publik (perizinan dan non perizinan), sistem akuntabilitas kinerja, sistem pengawasan serta *mindset* dan *culture set*. Orientasi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi, informasi dan pelayanan publik, serta tuntutan global mengharuskan unsur sumber daya aparatur yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.

Untuk memberikan arah kebijakan yang lebih jelas, spesifik, dan terukur dicanangkan Reformasi Birokrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Presiden ini antara lain menegaskan perlunya mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penjabaran dari Peraturan Presiden tersebut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Disamping itu masih banyak lagi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2015, namun dalam implementasinya belum optimal sehingga perlu dilakukan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021 untuk melanjutkan kebijakan reformasi birokrasi pada tahun mendatang sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen, tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dan lebih mengoptimalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya

berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 “*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan*”, yang diperjelas dalam misi keenam yang berbunyi: memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

*Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Kebumen saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

## B. Tujuan

*Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

## C. Sistematika Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Sistematika Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2021 sebagai berikut:

### Ringkasan Eksekutif

Berisi uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan dan *Quick Wins*.

## BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi.

## BAB II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

### A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Menguraikan kondisi birokrasi Pemerintah Daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

### B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

### C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

## BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

### A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Menguraikan fokus perubahan reformasi birokrasi, yang menyangkut 4 (empat) bagian:

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi;
2. Prioritas yang harus terus dipelihara;
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: *Pertama*, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya; *Kedua*, *Quick Wins*;
4. Prioritas Perangkat Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.

### B. Sasaran

Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya.

C. Kegiatan-Kegiatan

Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi.

D. Rencana Aksi

Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan.

Disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV Monitoring dan Evaluasi

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah.

BAB VI Penutup

Menguraikan catatan penutup.

## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

#### A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Perlunya pembenahan birokrasi pada jenjang pemerintahan daerah, dimana paradigma pemerintahan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar dari semula lebih bersifat sentralistik dalam masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kearah lebih desentralistik dengan sistem otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem pemerintahan daerah dengan menerapkan otonomi bertujuan agar lebih mengoptimalkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelola daerahnya sendiri. Kerangka suatu otonomi daerah dituntut adanya sistem birokrasi yang kuat dalam menunjang pembangunan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, sehingga perlu

dilakukannya perubahan. Secara normatif, jumlah Perangkat Daerah akan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik Daerah atau yang disebut dengan variabel faktor umum yang terdiri dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan kriteria variabel faktor teknis meliputi: unsur-unsur substansi masing-masing urusan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana penunjang tugas, luas cakupan tugas dan beban kerja. Selain dari itu, terdapat pula pemberian diskresi kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 bahwa dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Atas dasar itu, maka Kepala Daerah dapat mempertimbangkan penyusunan struktur perangkat daerah berdasarkan ketersediaan aspek keuangan, Sumber Daya Manusia dan berkorelasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kabupaten Kebumen sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah sebagaimana halnya kabupaten lainnya diharuskan untuk menyesuaikan kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Langkah normatif penyesuaian ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kebumen. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, 17 Dinas, 4 Badan, 26 Kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kabupaten Kebumen, terutama terkait dengan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam konteks pencapaian 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam kaitannya dengan sasaran reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

1. dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat Kabupaten;
3. peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
4. sebagai implementasi dari Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
6. telah dilaksanakannya penandatanganan Pakta Integritas bagi pejabat struktural;

Dalam kaitannya dengan sasaran reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

1. penataan kelembagaan Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata;
2. telah dilaksanakan seleksi terbuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan *e-recruitment* berbasis *Computer Assisted Test* (CAT);
3. pengembangan Budaya Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. ditetapkannya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
5. sistem perundang-undangan yang sinkron dan harmonis baik dengan produk peraturan yang lebih tinggi ataupun yang setingkat di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. adanya Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kebumen;
4. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah membuka sarana penyampaian informasi sebagai wujud keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan adanya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) milik Pemerintah Daerah berupa In FM Radio dan Ratih TV; dan
5. adanya kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangka inovasi pelayanan publik Nomor: 28 Tahun 2015 dan Nomor: 28/K.1/HKM.11.1 tentang Kerjasama Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Kebumen Melalui Pengkajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara, serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat dapat merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen.

#### B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan.

Aspek penting dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi adalah, *pertama* dengan melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat kinerja serta menentukan sasaran ideal yang ingin diwujudkan di setiap area perubahan reformasi birokrasi. *Kedua*, menentukan prioritas kegiatan yang berdampak pada tepat guna dan manfaat dalam mendukung akselerasi tujuan reformasi birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Kebumen pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan (3) tiga sasaran reformasi birokrasi yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan/ harapan pemangku kepentingan.

Dalam mewujudkan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, kebutuhan/harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian secara berkesinambungan;
2. terbangunnya sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sehingga bisa mengurangi penyakit birokrasi yang berupa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta parasit birokrasi lainnya;
3. meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Kebumen, yang diwujudkan dengan meningkatnya predikat dalam akuntabilitas anggaran maupun program;
4. pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
5. penetapan unit kerja/perangkat daerah percontohan (*pilot project*) Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen;
6. sinkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. pemasangan kotak saran dan pengaduan di tiap Perangkat Daerah;
8. peningkatan Integritas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Harapan ini berkaitan dengan sebuah indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrat yang penuh pengabdian, memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan dan mampu bekerja dengan motivasi tinggi dan kinerja yang tinggi;
9. Pemimpin Daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten diharapkan menjadi teladan dalam berbagai tindakan dan bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini sejalan dengan slogan Bupati pada masa kampanyenya yaitu “No Upeti, No Korupsi”; dan
10. peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kinerja sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Harapan/kebutuhan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sasaran birokrasi yang efektif dan efisien antara lain:

1. optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*);
2. terlaksananya evaluasi kelembagaan perangkat daerah secara menyeluruh;
3. terwujudnya tata kelola pemerintahan (*business process*) yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan diseluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan

4. terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkarakter yang dibuktikan dengan semakin terbangunnya pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) yang produktif dan *innovative*.

Sedangkan harapan/kebutuhan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi yang memiliki pelayan publik berkualitas adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibuktikan dengan meningkatnya indeks kualitas pelayanan masyarakat;
2. terpenuhinya kualitas pelayanan dasar;
3. peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum dan sosial di berbagai bidang;
4. perubahan pola pikir dan budaya kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik;
5. penerapan teknologi informasi untuk mendukung layanan Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada masyarakat secara tepat dan akurat;
6. pengurangan angka kemiskinan warga masyarakat Kabupaten Kebumen; dan
7. peningkatan peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.

#### C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen

Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah melaksanakan program reformasi birokrasi sebagai agenda prioritas, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pemantapan reformasi birokrasi instansi. Program reformasi birokrasi diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan dengan agenda *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2015. Namun langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak hal yang masih menjadi permasalahan yang perlu untuk menjadi perhatian dan fokus perubahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Permasalahan yang diuraikan berdasarkan pada ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut tertuang dalam uraian berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Permasalahan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- a. pencegahan dan pembrantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
- b. masih adanya praktek penyalahgunaan wewenang;
- c. belum optimalnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. Indikator Kinerja Utama belum mencerminkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan dan masalah yang seharusnya diselesaikan Pemerintah Daerah; dan
- f. lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara yang dapat menjadi gambaran dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.

2. Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Dalam kaitan dengan peningkatan birokrasi yang efektif dan efisien, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

- a. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and Clean Government*);
- b. pada aspek kelembagaan, postur birokrasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, serta masih adanya kecenderungan pembentukan lembaga atau unit kerja baru tanpa disertai dengan audit organisasi;
- c. pada aspek sumber daya manusia aparatur, permasalahan yang dihadapi antara lain pada sisi manajemen kepegawaian meliputi komposisi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat.

- d. belum mampu melaksanakan internalisasi dan melembagakan nilai-nilai budaya kerja yang dibangun ke dalam perilaku kerja;
  - e. belum optimalnya penerapan *e-government*; dan
  - f. pendidikan dan pelatihan bagi aparatur belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.
3. Mewujudkan peningkatan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Permasalahan yang masih dihadapi berkaitan dengan peningkatan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, antara lain:

- a. pelayanan publik belum seperti yang diharapkan;
- b. pelayanan perizinan masih belum berjalan efektif dan efisien;
- c. penerapan manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik;
- d. masih rendahnya integritas dan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan pada *stakeholders*, terutama pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintah;
- e. jaminan atas pelayanan kepada *stakeholders* masih kurang jelas karena minimnya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baik dan jelas;
- f. masih banyaknya Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kualitas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat; dan
- g. sarana dan lingkungan kerja yang belum mendukung pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.

### BAB III

#### AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

##### A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Dari berbagai permasalahan yang sudah disebutkan dalam Bab sebelumnya, pada Bab ini dipetakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi sejumlah 4 (empat) fokus area perubahan:

##### 1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

Prioritas perubahan manajemen Pemerintah Kabupaten Kebumen difokuskan pada 3 (tiga) area perubahan, yaitu:

##### a. Area perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) belum tersedianya standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 2) masih adanya Perangkat Daerah yang belum memiliki analisis jabatan dan analisis beban kinerja;
- 3) penerapan pola karir Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kebumen belum optimal;
- 4) manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya diterapkan dan kesejahteraan pegawai belum memadai;
- 5) belum optimalnya data pada sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi secara *online*;
- 6) pengembangan pegawai belum sepenuhnya berbasis kompetensi;
- 7) belum terlaksananya promosi jabatan secara terbuka; dan
- 8) penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai belum optimal.

##### b. Area perubahan pengawasan.

Berbagai permasalahan dalam area perubahan pengawasan antara lain:

- 1) kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan oleh masing-masing Perangkat Daerah belum optimal;
- 2) belum optimalnya pengawasan internal yang dilakukan secara berkala;
- 3) belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah; dan
- 4) belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance*, *Consulting*, dan *Early Warning*.

c. Area perubahan akuntabilitas kinerja.

Permasalahan yang ada dalam area perubahan ini antara lain:

- 1) tolok ukur dan target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah belum seluruhnya berbasis *outcome*;
- 2) kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen belum optimal;
- 3) belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan
- 4) keterbukaan informasi publik belum optimal.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Dalam rangka menjaga hal-hal yang sudah dianggap baik perlu dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan terus menerus untuk meningkatkan kualitas ke arah yang lebih baik. Hal-hal yang sudah dianggap baik, yaitu:

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

- 1) penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat;
- 2) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) penerapan teknologi informasi di Kabupaten Kebumen juga sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*;
- 4) pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- 5) adanya Unit Pengendalian Gratifikasi.

b. Birokrasi yang efektif dan efisien.

- 1) penataan kelembagaan Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata;
- 2) telah dilaksanakan seleksi terbuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan *e-recruitment* berbasis CAT (*Computer Assisted Test*);
- 3) pengembangan Budaya Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 4) ditetapkannya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan

- 5) sistem perundang-undangan yang sinkron dan harmonis baik dengan produk peraturan yang lebih tinggi ataupun yang setingkat di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas.
- 1) adanya Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - 2) Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu;
  - 3) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - 4) Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah membuka sarana penyampaian informasi sebagai wujud keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan adanya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) milik Pemerintah Daerah berupa In FM Radio dan Ratih TV; dan
  - 5) adanya kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam rangka inovasi pelayanan publik Nomor: 28 Tahun 2015 dan Nomor: 28/K.1/HKM.11.1 tentang Kerjasama Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Kebumen Melalui Pengkajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara, serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Prioritas yang terkait dengan kualitas pelayanan
- Prioritas yang terkait dengan kualitas menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:
- a. Pelayanan sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.  
Sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:
    - 1) Sektor Pendidikan  
Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan diantaranya menyangkut masih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan yang perlu diperbaiki/ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah, tidak hanya ditentukan oleh jumlah murid, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur sekolah yang memadai dalam mengimbangi perkembangan jumlah penduduk usia sekolah. Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam menyerap teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas.

Untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa melihat pada status sosial, status ekonomi, agama, dan gender. Maka pemenuhan atas hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM).

Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang strategis di Kabupaten Kebumen. Adapun berbagai upaya yang dicapai antara lain: peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana pendukung; dan peningkatan kompetensi guru.

## 2) Sektor Kesehatan

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia, bidang kesehatan menjadi prioritas perhatian baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi dasar secara tegas menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (pasal 34 UUD 1945). Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai baik sebagai upaya preventif maupun kuratif adalah hak setiap warga negara. Berpijak dari hal tersebut maka sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang strategis di Kabupaten Kebumen.

Pelayanan bidang kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam pelayanan karena:

- a) sektor kesehatan merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b) kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang; dan
- c) adanya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan.

Sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas peningkatan kualitas pelayanan yang strategis diantaranya pada pelayanan kesehatan dasar.

3) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan merupakan salah satu fungsi penting pada organisasi pemerintah, namun hingga saat ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Fungsi pengadaan saat ini masih ditangani secara *ad-hoc* oleh panitia yang dibentuk dan bekerja secara temporer (tidak permanen). Sistem seperti ini memiliki banyak kelemahan dan berakibat pada rendahnya kinerja pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah daerah. Rendahnya kinerja pengadaan pada gilirannya berdampak buruk terhadap kinerja organisasi pemerintah termasuk layanan publik yang disediakan kepada masyarakat.

4) Layanan Kependudukan

Sektor administrasi kependudukan selalu menjadi sorotan masyarakat, hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat, baik terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Sebagaimana hal tersebut berbagai upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang merupakan prioritas untuk memperbaiki dan meningkatkan sektor pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya.

b. *Quick Wins*

Salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah penetapan *quick wins*. Sasaran utama penetapan *quick wins* adalah memilih kegiatan yang dengan cepat memiliki manfaat yang dirasakan masyarakat Kabupaten Kebumen. *Quick wins* yang dipilih Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah: Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi dan Komunikasi (*E-Government*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih meningkatkan transparansi dalam setiap aktifitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang mampu melayani kepentingan publik, harus dibangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik suatu daerah sehingga mampu melayani masyarakat melalui fasilitas teknologi komunikasi dan informatika. Dengan mempertimbangkan pentingnya *e-Government* bagi perekonomian dan demokratisasi di Indonesia, urgensinya dalam

menghadapi tantangan nasional, regional, maupun internasional, serta mendesaknya persoalan inefisiensi yang harus segera diatasi, maka dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*E-Government*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai *Quick Wins*.

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Sebagai tindaklanjut Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Unit Penggerak Integritas (*Inspektorat*) bersama instansi terkait diharapkan dapat menunjuk dan melakukan pembinaan lebih fokus kepada Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai percontohan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada Unit Kerja Zona Integritas inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu.

5. Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas pada masing-masing Perangkat Daerah, sekaligus menjadi fokus perhatian, dimana Perangkat Daerah membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan tersebut antara lain:

- a) peningkatan kualitas sarana dan prasana pendidikan;
- b) peningkatan kualitas sarana dan prasana kesehatan;

- c) peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah;
- d) peningkatan keberdayaan masyarakat;
- e) peningkatan daya saing investasi daerah; dan
- f) peningkatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.

Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan tersebut.

## B. Sasaran

Sasaran reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas, selaras dengan Visi dan Misi yang keenam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang merupakan harapan pemangku kepentingan. Visinya adalah “*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan*”, dengan misi yang keenam adalah memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Adapun sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen dibagi ke dalam fokus perubahan untuk prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah, prioritas yang harus terus dipelihara; dan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah.

a. Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase pemahaman aparatur mengenai tugas dan fungsinya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	88 %	90 %	92 %	93 %	95 %	93 %
	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	31 %	38 %	46 %	55 %	65 %	73 %
Pemerataan Jumlah Pegawai	Persentase penempatan Aparatur Sipil Negara yang sesuai kebutuhan dan kompetensinya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengembangan sistem pola karir yang professional	Dokumen pedoman pola karir				1		
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

b. Penguatan Sistem Pengawasan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan	Opini Wajar Tanpa Pengecualian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya kapasitas pengawasan	Nilai leveling Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah	2	3	3	3	3	3
	Nilai tingkat maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	1	2	2	3	3	3

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	CC	B	B	B	BB	BB
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran dan pelaporan)	Pembahasan dan pengesahan/penetapan APBD dan APBDP termasuk Peraturannya	Tepat Waktu					
	Persentase capaian program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Berkaitan dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel:

a. Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya pejabat yang menyerahkan LHKPN	Persentase Pejabat yang menyerahkan LHKPN	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

b. Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat Kabupaten;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Optimalisasi Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah membentuk Tim Pelaksanaan SPIP	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %	100 %

c. Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Jumlah aparaturnya mengikuti pendidikan dan pelatihan	35	35	7	8	8	10

	Jumah aparatur pengawas mengikuti pendidikan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	35	15	6	7	8	8
--	--	----	----	---	---	---	---

d. Adanya Unit Pengendalian Gratifikasi;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Persentase laporan pengendalian gratifikasi	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	90 %

Berkaitan dengan birokrasi yang efektif dan efisien:

- a. Penataan kelembagaan Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Kelembagaan Pemerintah Daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

- b. Pengembangan Budaya Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Tercapainya pengembangan budaya kerja di Kabupaten Kebumen	Persentase pengembangan budaya kerja di Kabupaten Kebumen		23 %	29 %	27 %	21 %	100 %
	Jumlah Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah yang mengembangkan budaya kerja	5	29	66	101	127	328
	Jumlah perangkat daerah dalam pelaksanaan gelar budaya kerja	2	1	2	6	2	10

- c. Ditetapkannya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Persentase capaian kedisiplinan aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

- d. Sistem perundang-undangan yang sinkron dan harmonis baik dengan produk peraturan yang lebih tinggi ataupun yang setingkat di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	88 %	90 %	92 %	93%	95 %	97%

Berkaitan dengan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas:

- a. Penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kebumen;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Pelayanan publik yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan	Persentase unit pelayanan publik yang dievaluasi		5 %	15 %	15 %	15 %	50 %

- b. Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu Satu Pintu;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan	Waktu (hari) yang digunakan dalam pelayanan perizinan	3	3	3	3	3	3

c. Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B	B	B	B	A	A

d. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah membuka sarana penyampaian informasi sebagai wujud keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dibuktikan adanya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) milik Pemerintah Daerah berupa In FM Radio dan Ratih TV.

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya kualitas siaran radio dan televisi lokal Kebumen	Persentase kualitas siaran radio dan televise	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis.

1) Pelayanan Pendidikan;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,38	12,54	12,71	12,87	13,04	13,20
	Rata-Rata Lama Sekolah	6,98	7,02	7,07	7,11	7,16	7,20
	Angka Kelulusan	99,87	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92
	Persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (S1 ke atas)	1,88	1,95	2,01	2,08	2,14	2,20
	Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	B	B	B	B	B	B
Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	90,26	91,26	91,86	92,36	92,86	93,36
	Persentase Sekolah Terakreditasi A	19,21	21,72	24,23	26,73	30,08	33,42
	Capaian kunjungan perpustakaan	10,05	11,25	12,70	14,47	16,63	19,27

2) Pelayanan Kesehatan;

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	31,75	54,5	77,25	100	100	100
	Indek Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	78/ B	80/ B	81/ B	82/ A	83/ A	84/ A
	Nilai kinerja kesehatan BLUD	A	A	A	A	A	A
	Cakupan penanganan ibu hamil resiko tinggi	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kasus Gizi Buruk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03

3) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase layanan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4) Layanan Kependudukan.

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya layanan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran sesuai SPM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Cakupan penerbitan kutipan akte kematian sesuai SPM	47 %	50 %	60 %	70 %	70 %	100 %
	Cakupan penerbitan e-KTP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah indentifikasi data kependudukan per desa	460	460	460	460	460	460

b. *Quick Wins*

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Optimalisasi penerapan e-government di Pemerintah Kabupaten Kebumen	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang tentang E-Government			1			

4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
Meningkatnya Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM						

5. Prioritas Perangkat Daerah

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi perangkat daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan

1. Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah:

a. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) penyusunan dan penyempurnaan analisis jabatan;
- 2) penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK);
- 3) penyusunan dan penyempurnaan Evaluasi Jabatan;
- 4) penyusunan kualifikasi jabatan berdasarkan struktur kelembagaan serta kebutuhan pegawai fungsional umum;
- 5) penyusunan kebutuhan jabatan fungsional;
- 6) penyusunan uraian tugas jabatan struktural dan jabatan pelaksana;
- 7) penyusunan instrumen pemberian *reward dan punishment*;
- 8) perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 9) penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai;
- 10) penyusunan formasi pegawai;

- 11) pelaksanaan seleksi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
  - 12) pemetaan, seleksi dan promosi melalui uji kompetensi (*assessment center*);
  - 13) pemetaan Profil Jabatan;
  - 14) pelaksanaan *Fit dan Proper* Tes untuk Pejabat Struktural;
  - 15) penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan latihan;
  - 16) penyusunan pedoman pola karir Pegawai Negeri Sipil;
  - 17) pengiriman Pegawai Negeri Sipil dalam pendidikan dan pelatihan;
  - 18) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - 19) mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik;
  - 20) penguatan jabatan fungsional;
  - 21) pemberlakuan sistem presensi *online*;
  - 22) penegakan disiplin dan etika Pegawai Negeri Sipil;
  - 23) pengembangan database kepegawaian (Sistem Informasi Kepegawaian); dan
  - 24) pemberian tunjangan berbasis kinerja;
- b. Penguatan pengawasan;
- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:
- 1) verifikasi Surat Pertanggungjawaban;
  - 2) pengawasan internal secara berkala pada Perangkat Daerah;
  - 3) pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil;
  - 4) pembangunan dan pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
  - 5) peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality assurance*, *Consulting* dan *Early Warning*;
  - 6) pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
  - 7) pelaksanaan *whistleblowing system*;
  - 8) penanganan pengaduan masyarakat dan satuan tugas saber pungli; dan
  - 9) pembangunan Zona Integritas, penilaian Wilayah Bebas Korupsi dan pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- c. Penguatan akuntabilitas kinerja;
- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target pada area perubahan ini meliputi:
- 1) penandatanganan Pakta Integritas;
  - 2) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - 3) penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

- 4) penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan yang berfokus pada *outcome*;
- 5) penetapan target kinerja Perangkat Daerah;
- 6) penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
- 7) penyusunan laporan keuangan kabupaten;
- 8) penyusunan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- 10) pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Berkaitan dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel:

- a. Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat;

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara meliputi:

- 1) melakukan sosialisasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- 2) memonitor penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk pejabat yang diwajibkan.

- b. Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tingkat Kabupaten;

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengembangan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

- 1) merencanakan pengembangan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua Perangkat Daerah;
- 2) melaksanakan pengembangan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua Perangkat Daerah;
- 3) memonitor Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua Perangkat Daerah; dan
- 4) melakukan evaluasi terhadap Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di semua Perangkat Daerah;
- 5) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

- c. Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);  
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:
- 1) Pemberdayaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan fungsi pendampingan, asistensi, konsultasi, dan fasilitasi pemeriksaan khusus pendampingan meliputi:
    - a) aset tetap;
    - b) barang persediaan;
    - c) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
    - d) keuangan; dan
    - e) bantuan sosial dan hibah.
  - 2) Penyusunan prosedur pemeriksaan yang lebih diarahkan kepada pengujian, penilaian efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah, meliputi:
    - a) reviu Rencana Kerja Anggaran;
    - b) reviu Dokumen Pelaksanaan Anggaran; dan
    - c) reviu Pengadaan Barang dan Jasa.
  - 3) Pemeriksaan menggunakan indikator berbasis kinerja, meliputi:
    - a) reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); dan
    - b) reviu Laporan Keuangan.
  - 4) Adanya Standar Operasional Prosedur pengawasan.
- d. Adanya Unit Pengendalian Gratifikasi  
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka program pengendalian gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Kebumen yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:
- 1) penyusunan pernyataan komitmen pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG);
  - 2) penguatan perangkat Program Pengendalian Gratifikasi (PPG);
  - 3) diseminasi ketentuan gratifikasi;
  - 4) implementasi pengelolaan gratifikasi;
  - 5) monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
  - 6) monitoring dan evaluasi pengembangan instansi yang dijadikan percontohan gratifikasi;
- Berkaitan dengan birokrasi yang efektif dan efisien:
- a. penataan kelembagaan Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata;

Kegiatan dalam rangka mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) audit kelembagaan Perangkat Daerah;
  - 2) evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah; dan
  - 3) penataan kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. pengembangan Budaya Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Pengembangan Budaya Kerja merupakan proses panjang yang tidak mudah, harus dilakukan secara terus menerus, dengan strategi yang tepat dan konsisten. Untuk mengembangkan budaya kerja, perlu ditempuh 3 (tiga) tahapan yaitu:
- 1) perumusan nilai-nilai;
  - 2) implementasi; dan
  - 3) monitoring dan evaluasi.
- c. ditetapkannya Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah: melaksanakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, menciptakan dan memelihara kondisi kerja yang harmonis dan kondusif, dan meningkatkan citra dan kinerja profesional Pegawai Negeri Sipil. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah berikut:
- 1) melaksanakan sosialisasi;
  - 2) melaksanakan penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipil; dan
  - 3) melakukan monitoring dan evaluasi atas kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- d. Sistem perundang-undangan yang sinkron dan harmonis baik dengan produk peraturan yang lebih tinggi ataupun yang setingkat di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target pada sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah ini meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas penyusun produk hukum daerah;
  - 2) penyusunan produk hukum daerah;
  - 3) pengkajian produk hukum daerah; dan
  - 4) sosialisasi produk hukum daerah;

Berkaitan dengan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas:

a. penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan target yang telah ditetapkan meliputi:

- 1) penyusunan regulasi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) penyusunan dan penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- 3) pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
- 4) pembinaan pelayanan publik;
- 5) percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
- 6) pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 7) penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, meliputi:

- 1) melakukan telaahan pelayanan perizinan terpadu, termasuk telaahan kebijakan dalam rangka penyederhanaan dan percepatan pelayanan;
- 2) menyusun rencana peningkatan kualitas pelayanan menyangkut penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 3) melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan;
- 4) melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana; dan
- 5) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

c. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), antara lain:

- 1) melakukan penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang mencakup mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan, kebutuhan Sumber Daya Manusia, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya;

- 2) menyempurnakan Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu Kecamatan;
  - 3) menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk jenis pelayanan tertentu;
  - 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - 5) melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi; dan
  - 6) mengembangkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan untuk jenis-jenis pelayanan lain.
- d. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah membuka sarana penyampaian informasi sebagai wujud keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan dibentuknya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) milik Pemerintah Daerah berupa In FM Radio dan Ratih TV.
- Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas siaran radio dan televisi lokal, meliputi:
- 1) mengidentifikasi tempat-tempat yang tidak dapat menangkap siaran radio dan televisi lokal;
  - 2) menyusun rencana penambahan jam siaran radio dan televisi lokal serta frekuensi jangkauan siarannya;
  - 3) melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
  - 4) melaksanakan rencana kegiatan;
  - 5) memonitor pelaksanaan rencana;
  - 6) melakukan evaluasi; dan
  - 7) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan
- a. Pelayanan sektor tertentu yang strategis.
    - 1) Pelayanan Pendidikan:
      - a) melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan pendidikan;
      - b) menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan pendidikan;
      - c) melaksanakan pengembangan sistem pelayanan pendidikan;
      - d) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana;
      - e) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2) Pelayanan Kesehatan:

- a) melakukan survei untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;
- b) menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan;
- c) melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan;
- d) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana; dan
- e) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan layanan pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tepat waktu;
- b) menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaksana pengelola pengadaan barang dan jasa;
- c) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
- d) melakukan peningkatan sarana dan prasarana layanan;
- e) melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- f) melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- g) memonitor pelaksanaan rencana; dan
- h) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan.

4) Layanan Kependudukan:

- a) melakukan survei untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kependudukan;
- b) menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kependudukan;
- c) melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kependudukan;
- d) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana; dan
- e) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. *Quick Wins*

Tahapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi dan Komunikasi (*E-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan sosialisasi/ penyebarluasan informasi.

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, meliputi:

- 1) penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas;
- 2) pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI), Unit Pembangun Integritas (UPBI) dan Tim Penilai Internal;
- 3) sosialisasi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- 4) pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 5) penilaian, pengajuan revidi dan penetapan Perangkat Daerah yang teridentifikasi berpotensi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi;
- 6) pengusulan Perangkat Daerah yang telah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi menjadi berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui proses penilaian oleh Unit Penggerak Integritas;
- 7) melakukan monitoring;
- 8) melakukan evaluasi; dan
- 9) melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.	Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	1) Penyusunan dan penyempurnaan analisis jabatan
		2) Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
		3) Penyusunan dan penyempurnaan Evaluasi Jabatan
		4) Penyusunan kualifikasi jabatan berdasarkan struktur kelembagaan serta kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana
		5) Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
		6) Penyusunan uraian tugas jabatan struktural dan jabatan pelaksana 7) Penyusunan instrumen pemberian <i>reward dan punishment</i> 8) Perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja 9) Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai 10) Penyusunan formasi pegawai 11) Pelaksanaan seleksi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i> 12) Pemetaan, seleksi dan promosi melalui uji kompetensi ( <i>assessment center</i> ) 13) Pemetaan Profil Jabatan 14) Pelaksanaan <i>Fit dan Proper Tes</i> untuk Pejabat Struktural 15) Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan 16) Penyusunan pedoman pola karir Pegawai Negeri Sipil 17) Pengiriman Pegawai Negeri Sipil dalam pendidikan dan pelatihan 18) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 19) Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik 20) Penguatan jabatan fungsional 21) Pemberlakuan sistem presensi <i>online</i> 22) Penegakan disiplin dan etika Pegawai Negeri Sipil 23) Pengembangan <i>database</i> kepegawaian (Sistem Informasi Pegawai) 24) Pemberian tunjangan berbasis kinerja
2.	Penguatan Pengawasan	1) Verifikasi Surat Pertanggungjawaban 2) Pengawasan internal secara berkala pada Perangkat Daerah 3) Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil 4) Pembangunan dan pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah 5) Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality assurance, Consulting dan Early Warning</i> 6) Pelaksanaan pengendalian gratifikasi 7) Pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> 8) Penanganan pengaduan masyarakat dan Satuan Tugas saber pungi
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1) Penandatanganan Pakta Integritas 2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 3) Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 4) Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan yang berfokus pada <i>outcome</i>

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
		5) Penetapan target kinerja Perangkat Daerah 6) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahannya 7) Penyusunan Laporan Keuangan 8) Penyusunan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 10) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah
4.	Penguatan Kelembagaan	1) Evaluasi dan penataan organisasi perangkat daerah
5.	Penguatan Ketatalaksanaan	1) Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 2) Penyusunan pola hubungan kerja Perangkat Daerah 3) Penyusunan pola hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif 4) Optimalisasi penerapan <i>E-Government</i> 5) Penyusunan <i>master plan smart city</i> dan pemetaan kebutuhan pelayanan aplikasi layanan masyarakat 6) Penyusunan <i>Government Resources Management System (GMRS)</i> untuk mengintegrasikan tata kelola keuangan daerah 7) Penanganan daerah <i>blank spot</i> 8) Perluasan jangkauan siaran Ratin TV dan Radio In FM Kebumen 9) Penyusunan pedoman standarisasi fasilitas kantor
6.	Penguatan Perundang-undangan	1) Peningkatan kapasitas penyusun produk hukum daerah 2) Penyusunan produk hukum daerah 3) Pengkajian produk hukum daerah 4) Sosialisasi produk hukum daerah
7.	Peningkatan kualitas pelayanan public	1) Penyusunan regulasi terkait dengan pelayanan publik 2) Penyusunan dan penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan 3) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat 4) Pembinaan pelayanan publik 5) Percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) 6) Pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan publik 7) Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 8) Optimalisasi penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
8.	<i>Quick Wins</i> Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi dan Komunikasi (E-Government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	1) Perencanaan 2) Penyusunan 3) Pembahasan 4) Penetapan 5) Pengundangan 6) Penyeberluasan/ Sosialisasi
9.	Pembangunan Zona Integritas, Penilaian Wilayah Bebas Korupsi dan Pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	1) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 2) Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI), Unit Pembangun Integritas (UPBI) dan Penilai Tim Internal 3) Sosialisasi Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 4) Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 5) Penilaian, pengajuan revidu dan penetapan Perangkat Daerah yang teridentifikasi berpotensi Wilayah Bebas Korupsi 6) Pengusulan Perangkat Daerah yang telah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi menjadi berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

#### 5. Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing yang bertanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. Bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target dimaksud.

#### D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagai berikut:

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
1.	Manajemen Perubahan										
	1) Pembentukan tim Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan dan pemilihan calon anggota Tim Reformasi Birokrasi dari masing-masing unit</li> <li>- Penyusunan dan pengajuan rancangan susunan Tim Reformasi Birokrasi</li> <li>- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi</li> <li>- Orientasi Tim Reformasi Birokrasi</li> </ul>	Terbentuknya tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen 100 %	√							Bagian Organisasi
	2) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan nilai nilai</li> <li>- Implementasi</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> <li>- Tindak lanjut monitoring</li> </ul>	Persentase pengembangan budaya kerja 100 %	√	√	√	√	√	√		Bagian Organisasi
2.	Penguatan Pengawasan										
	1) Verifikasi Surat Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Memeriksa dokumen Surat Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Laporan hasil verifikasi	√	√	√	√	√	√		PPK Perangkat Daerah/BPKAD
	2) Pengawasan internal secara berkala pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun rencana pemeriksaan</li> <li>- Melaksanakan pemeriksaan</li> <li>- Menyusun dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan</li> <li>- Tindak lanjut hasil pemeriksaan</li> <li>- Pemantauan dan pemutakhiran</li> </ul>	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	√	√	√	√	√	√		Inspektorat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	3) Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</li> <li>- Asistensi penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</li> <li>- Monitoring penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</li> <li>- Tindak lanjut hasil monitoring</li> </ul>	Persentase pejabat yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 80 %	√	√	√	√	√	√		Inspektorat
	4) Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahap persiapan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemahaman (<i>knowing</i>)</li> <li>b) Pemetaan kondisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (<i>diagnostic assessment</i>)</li> </ul> </li> <li>- Tahap pelaksanaan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembangunan infrastruktur</li> <li>b) Internalisasi</li> </ul> </li> <li>- Tahap pelaporan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelaporan secara periodik</li> </ul> </li> <li>- Tahan Pengembangan berkelanjutan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan monitoring dan evaluasi</li> <li>b) Tindak lanjut monitoring dan evaluasi</li> </ul> </li> </ul>	Laporan <i>diagnostic assessment</i> Dokumen	√	√	√	√	√	√		Inspektorat
	5) Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality assurance, Consulting</i> dan <i>Earli Warning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah untuk melaksanakan fungsi pendampingan, asistensi, konsultasi, dan fasilitasi pemeriksaan khusus pendampingan meliputi:</li> </ul>	Nilai leveling Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 3	√	√	√	√	√	√		Inspektorat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a) aset tetap</li> <li>b) barang persediaan</li> <li>c) Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> <li>d) keuangan</li> <li>e) bansos dan hibah</li> <li>- Penyusunan prosedur pemeriksaan yang lebih diarahkan kepada pengujian, penilaian efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reviu Rencana Kerja Anggaran</li> <li>b) Reviu Dokumen Pelaksanaan Anggaran</li> <li>c) Reviu Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul> </li> <li>- Pemeriksaan yang menggunakan indikator berbasis kinerja                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reviu Laporan Kinerja Intasi Pemerintah (LKjIP)</li> <li>b) Reviu Laporan Keuangan</li> </ul> </li> <li>- Adanya Standar Operasional Prosedur pengawasan</li> </ul>									
	6) Pelaksanaan pengendalian gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan pernyataan komitmen pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG);</li> <li>- Penguatan perangkat Program Pengendalian Gratifikasi (PPG);</li> <li>- Diseminasi ketentuan gratifikasi;</li> </ul>	Persentase laporan pengendalian gratifikasi 80 %	√	√	√	√	√	√		Inspektorat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi pengelolaan gratifikasi;</li> <li>- Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengendalian gratifikasi;</li> <li>- Monitoring dan evaluasi pengembangan instansi yang dijadikan percontohan gratifikasi;</li> </ul>									
7)	Pelaksanaan <i>whistleblowing system</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebijakan</li> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Implementasi</li> <li>- Evaluasi dan tindak lanjut</li> </ul>	Persentase Penanganan aduan 80 %	-	√	√	√	√	√		Inspektorat
8)	Penanganan pengaduan masyarakat dan satuan tugas saber pungli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat dan satuan tugas saber pungli</li> <li>- Penyusunan tim pemeriksa khusus</li> <li>- Pelaksanaan pemeriksaan</li> <li>- Rakor pembahasan draft hasil pemeriksaan khusus</li> <li>- Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaaan</li> <li>- Kegiatan Satuan Tugas Saber Pungli</li> <li>- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut pengaduan dan Satuan Tugas Saber Pungli</li> </ul>	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat dan menurunnya pungutan liar	√	√	√	√	√	√		Inspektorat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja										
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rancangan pakta integritas</li> <li>- Penandatanganan pakta integritas bersamaan dengan promosi dan mutasi pegawai</li> <li>- Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring</li> <li>- Evaluasi hasil penerapan</li> <li>- Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>	Persentase penandatanganan pakta integritas semua pejabat	√	√	√	√	√	√		BKPPD
	2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</li> <li>- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</li> <li>- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</li> <li>- Perumusan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</li> <li>- Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</li> </ul>	Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah	√							BAP3DA
	3) Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan penyusunan Rencana Strategis                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembentukan Tim Penyusun Renstra</li> <li>b) Orientasi mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah</li> <li>c) Penyusunan Agenda Kerja Tim Rencana Strategis</li> <li>d) Pengumpulan data dan informasi</li> </ul> </li> </ul>	Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√		Semua Perangkat Daerah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tahap perumusan rancangan Rencana Strategis</li> <li>b) Tahap penyajian rancangan Rencana Strategis</li> </ul> </li> <li>- Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tahap perumusan rancangan akhir Rencana Strategis</li> <li>b) Tahap penyajian rancangan akhir Rencana Strategis</li> </ul> </li> <li>- Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah</li> </ul>									
	4) Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan yang berfokus pada <i>outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah</li> <li>- Penyusunan rancangan awal Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah</li> <li>- Penyusunan rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah</li> <li>- Pelaksanaan Musrenbang</li> <li>- Perumusan rancangan akhir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah</li> <li>- Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah</li> </ul>	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√		Semua Perangkat Daerah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	5) Penetapan target kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen Perjanjian Kinerja	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Organisasi dan Semua Perangkat Daerah
	6) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahannya	- Menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahannya	Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahannya	√	√	√	√	√	√		BPKAD
	7) Penyusunan laporan keuangan	- Menyusun laporan keuangan daerah	Dokumen laporan keuangan	√	√	√	√	√	√		BPKAD
	8) Penyusunan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Adanya kebijakan - Sosialisasi - Implementasi - Evaluasi dan tindak lanjut	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB		√	√	√	√	√		Setda Bagian Organisasi
	9) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	- Penyusunan laporan kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten oleh Inspektorat - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seluruh Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas BB	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Organisasi Inspektorat Semua PD
	10) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	- Penyusunan rencana kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah - Penyusunan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Prosesntase peningkatan peran PPID 80 %	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Humas dan Diskominfo

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
4.	Penguatan Kelembagaan										
	1) Evaluasi dan penataan orgnisasi perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi bahan evaluasi dan penataan organisasi perangkat daerah</li> <li>- Pembentukan Tim Moneyv Kelembagaan Perangkat Daerah</li> <li>- Pengumpulan dan pengolahan data</li> <li>- Pembahasan penataan kelembagaan perangkat daerah</li> <li>- Penyusunan draft kelembagaan Perangkat Daerah</li> <li>- Penyusunan draft uraian tugas</li> <li>- Konsultasi dan pembahasan draft kelembagaan</li> <li>- Penetapan kelembagaan Perangkat Daerah</li> <li>- Implementasi kelembagaan Perangkat Daerah</li> </ul>	Jumlah perangkat daerah 50 Perangkat Daerah	√	√		√				Setda Bagian Organisasi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
5.	Penguatan Tatalaksana										
	1) Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjabaran Peta Bisnis dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>- Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> </ul>	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 70 %	√	√	√	√	√	√		Bagian Organisasi
	2) Penyusunan pola hubungan kerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja</li> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Penerapan Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah</li> <li>- Monitoring penerapan dan tindak lanjut penerapan</li> <li>- Evaluasi hasil penerapan</li> <li>- Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>	Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah			√					Bagian Organisasi
	3) Penyusunan pola hubungan kerja antara eksekutif dan legislative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja antara Eksekutif dan Legislatif</li> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Penerapan Pola Hubungan Kerja antara Eksekutif dan Legislatif</li> <li>- Monitoring penerapan dan tindak lanjut penerapan</li> <li>- Evaluasi hasil penerapan</li> <li>- Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>	Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja antara Eksekutif dan Legislatif			√					Bagian Organisasi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	4) Optimalisasi penerapan <i>E-Government</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan penerapan <i>E-Planning</i></li> <li>- Pengembangan dan penerapan <i>E-Budgeting</i></li> <li>- Pengembangan dan penerapan <i>E-Procurement</i></li> <li>- Pengembangan dan penerapan E-Sakip</li> <li>- Pengembangan dan penerapan <i>E-Office</i></li> <li>1) Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)</li> <li>2) E-Arsip</li> <li>3) E-Simpeg</li> <li>4) <i>E-Perfomance</i></li> </ul>	Persentase Perangkat Daerah yang sudah menerapkan teknologi informasi 70 %	√	√	√	√	√	√		BAP3DA, BKPPD, SETDA, DISKOMINFO, DISARPUS
	5) Penyusunan master plan <i>smart city</i> dan pemetaan kebutuhan pelayanan aplikasi layanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana master plan <i>smart city</i></li> <li>- Pelakasnaan <i>smart city</i></li> <li>- Monitoring dan evaluasi <i>smart city</i></li> <li>- Tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	Aplikasi <i>smart city</i> 1 Aplikasi	√	√	√	√	√	√		DISKOMINFO
	6) Penyusunan <i>Government Resources Management System</i> (GMRS) untuk mengintegrasikan tata kelola keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana pengembangan GMRS</li> <li>- Penerapan GMRS</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi</li> <li>- Tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	Dokumen pengembangan GMRS 1 Dokumen	√	√	√	√	√	√		Diskominfo
	7) Penanganan daerah <i>blank spot</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan daerah <i>blank spot</i></li> <li>- Rencana aksi penanganan daerah <i>blank spot</i></li> <li>- Instalasi sarana dan prasana telekomunikasi</li> <li>- Monitoring dan tindak lanjut</li> <li>- Evaluasi dan tindak lanjut</li> </ul>	Persentase penanganan daerah <i>blank spot</i> 100 %	√	√	√	√	√	√		Diskominfo

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	8) Perluasan jangkauan siaran Ratih TV dan Radio In FM Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan daerah yang tidak bisa menerima siaran Ratih TV dan In FM Kebumen</li> <li>- Rencana aksi penanganan</li> <li>- Instalasi sarana dan prasana telekomunikasi</li> <li>- Monitoring dan tindak lanjut</li> <li>- Evaluasi dan tindak lanjut</li> </ul>	Persentase penanganan daerah yang tidak menerima siaran Ratih TV dan IN FM Kebumen 100 %	√	√	√	√	√	√		Diskominfo
	9) Penyusunan pedoman standarisasi sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan pedoman standarisasi sarana dan prasana</li> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Penerapan pedoman (pemenuhan sarana dan prasana)</li> <li>- Monitoring penerapan dan tindak lanjut penerapan</li> <li>- Evaluasi hasil penerapan</li> <li>- Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>	Persentase sarana dan prasana kantor yang distandarisasikan 60 %			√	√	√	√		BPKAD
6.	Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara										
	1) Penyusunan dan penyempurnaan analisis jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Tim Penyusunan Analisis Jabatan</li> <li>- Inventarisasi jabatan yang ada di setiap OPD</li> <li>- Melakukan pengumpulan data</li> <li>- Menyusun analisis jabatan</li> <li>- Penetapan hasil analisis jabatan</li> <li>- Implementasi hasil analisis jabatan</li> <li>- Evaluasi dan tindak lanjut implementasi analisis jabatan</li> </ul>	Dokumen Analisis Jabatan		√						Bagian Organisasi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	2) Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk tim penyusun Analisis Beban Kerja</li> <li>- Melakukan pengumpulan data</li> <li>- Melakukan pengolahan data</li> <li>- Melaksanakan Analisis Beban Kerja</li> <li>- Implementasi Analisis Beban Kerja</li> <li>- Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut</li> </ul>	Dokumen Analisis Beban Kerja		√						Bagian Organisasi
	3) Penyusunan dan penyempurnaan Evaluasi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk tim evaluasi jabatan</li> <li>- Melakukan pengumpulan data</li> <li>- Melakukan pengolahan data</li> <li>- Melaksanakan Analisis dan Evaluasi Jabatan</li> <li>- Penetapan Kelas Jabatan</li> <li>- Implementasi Hasil Evaluasi Jabatan</li> <li>- Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut</li> </ul>	Dokumen Evaluasi Jabatan			√					Bagian Organisasi
	4) Penyusunan kualifikasi jabatan berdasarkan struktur kelembagaan serta kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dokumen kualifikasi dan dokumen kebutuhan</li> <li>- Penerapan hasil</li> <li>- Monitoring dan tindak lanjut</li> <li>- Evaluasi</li> <li>- Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>	Dokumen kualifikasi jabatan dan kebutuhan pegawai				√				Bagian Organisasi
	5) Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dokumen kebutuhan fungsional tertentu</li> <li>- Penerapan hasil</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi</li> <li>- Tindak lanjut hasil evaluasi</li> </ul>	Dokumen kebutuhan jabatan fungsional tertentu					√			Bagian Organisasi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	6) Penyusunan uraian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas</li> <li>- Menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas</li> <li>- Mengevaluasi Uraian Tugas di masing-masing Perangkat Daerah</li> </ul>	Dokumen Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas		√						Bagian Organisasi
	7) Penyusunan instrument pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun instrument untuk pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i></li> <li>- Menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Mengevaluasi pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen</li> </ul>	Peraturan Bupati tentang pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil				√	√	√		Bagian Organisasi/ BKPPD
	8) Perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghitung dan mengidentifikasi jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan</li> </ul>	Dokumen hasil perhitungan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil	√	√	√	√	√	√		BKPPD
	9) Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi proyeksi kebutuhan pegawai dalam kurun waktu 2 tahun</li> </ul>	Laporan proyeksi kebutuhan pegawai dalam waktu 2 tahun	√	√	√	√	√	√		BKPPD
	10) Penyusunan formasi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendata dan menghitung jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mendekati ideal baik secara kuantitas/kualitas melalui pengisian Calon Pegawai Negeri Sipil /pegawai baru dalam formasi yang kosong</li> </ul>	Dokumen formasi pegawai	√	√	√	√	√	√		BKPPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	11) Pelaksanaan seleksi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil melalui penggunaan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i></li> <li>- Penerapan sistem rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i></li> <li>- Pemantauan atas pelaksanaan rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i></li> <li>- Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT)</i></li> </ul>	Persentase Calon Pegawai Negeri Sipil yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	√	√	√	√	√	√		BKPPD
	12) Pemetaan, seleksi dan promosi melalui uji kompetensi ( <i>assessment center</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan rencana <i>assessment</i> kompetensi individu</li> <li>- Pelaksanaan <i>assessment</i></li> <li>- Penyusunan hasil <i>assessment</i></li> <li>- Memanfaatkan hasil <i>assessment</i> untuk perencanaan karier Sumber Daya Manusi</li> <li>- Memanfaatkan hasil <i>assessment</i> sebagaibahan pertimbangan seseorang dalam jabatan</li> <li>- Memantau atas pelaksanaan <i>assesment</i> kompetensi individu</li> </ul>	Dokumen <i>assessment</i> 1 Dokumen	√	√	√	√	√	√		BKPPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi atas pelaksanaan sistem <i>assesment</i> kompetensi individu</li> <li>- Evaluasi atas pemanfaatan hasil <i>assessment</i></li> </ul>									
	13) Pemetaan Profil Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Profil Jabatan</li> </ul>	Dokumen Profil Jabatan 1 Dokumen	√	√	√	√	√	√		BKPPD
	14) Pelaksanaan <i>Fit dan Proper Tes</i> untuk Pejabat Struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan</li> <li>- Melaksanakan kegiatan</li> <li>- Menerapkan hasil sesuai dengan <i>fit and proper test</i> yang dilaksanakan</li> <li>- Memantau dan mengevaluasi kegiatan <i>fit and proper test</i></li> </ul>	Persentase kompetensi pejabat sesuai yang dibutuhkan	√	√	√	√	√	√		BKPPD
	15) Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan</li> <li>- Inventarisasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan</li> <li>- Menentukan prioritas kebutuhan pendidikan dan pelatihan</li> <li>- Melakukan MOU dengan lembaga pendidikan dan pelatihan t yang terakreditasi</li> <li>- Pelaksanaan diklat (mengirim peserta atau melaksanakan pendidikan dan pelatihan sendiri)</li> <li>- Menyusun laporan pelaksanaan</li> </ul>	Persentase kebutuhan pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√	√	√		BKPPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	16) Penyusunan pedoman pola karir Pegawai Negeri Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun pedoman pola karir Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Penerapan pola karir Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Monitoring dan tindak lanjut monitoring</li> <li>- Evaluasi dan tindak lanjut evaluasi</li> </ul>	Dokumen pedoman pola karir 1 dokumen				√	√	√		BKPPD
	17) Pengiriman Pegawai Negeri Sipil dalam pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendata jenis pendidikan dan pelatihan</li> <li>- Mengirim pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi dan berkelanjutan</li> </ul>	Persentase yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√	√	√		BKPPD
	18) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>- Menyusun Prioritas Program pendidikan dan pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan t;</li> <li>- Melaksanakan Program pendidikan dan pelatihan dengan memilih penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi LAN</li> <li>- Melaksanakan seleksi yang ketat terhadap peserta yang akan diikutsertakan pendidikan dan pelatihan</li> <li>- Mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan</li> </ul>	Dokumen evaluasi pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√	√	√		BKPPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	19) Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghitung Analisis Beban Kerja pegawai</li> <li>- Melaksanakan rotasi/ redistribusi pegawai dengan mempertimbangkan kompetensi</li> <li>- Evaluasi dan tindak lanjut</li> </ul>	Redistribusi pegawai sesuai dengan kompetensinya	√	√	√	√	√	√		BKPPD
	20) Penguatan jabatan fungsional	Menginventaris jabatan fungsional	Persentase pemenuhan jabatan fungsional	√	√	√	√	√	√		BKPPD
	21) Pemberlakuan sistem presensi <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan pemberlakuan presensi <i>online</i></li> <li>- Menyusun dasar hukum pelaksanaan presensi <i>online</i> bagi Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Menyiapkan sarana dan prasana pelaksanaan presensi <i>online</i></li> <li>- Menerapkan presensi <i>online</i> bagi Aparatur Sipil Negara</li> <li>- Melaksanakan monitoring dan evaluasi</li> </ul>	Persentase kehadiran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen			√	√	√	√		BKPPD
	22) Penegakan disiplin dan etika Pegawai Negeri Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi</li> <li>- Penerapan hukuman disiplin dan etika Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Melaksanakan evaluasi terhadap penegakan disiplin dan etika Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	Persentase Pegawai Negeri Sipil yang tidak dijatuhi hukuman disiplin sebesar 99,81 %	√	√	√	√	√	√		BKPPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	23) Pengembangan <i>database</i> kepegawaian (Sistem Informasi Kepegawaian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi pengembangan database kepegawaian</li> <li>- Membahas dan menyepakati pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian</li> <li>- Proses penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian sesuai kebutuhan</li> <li>- Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian</li> <li>- Evaluasi dan tindak lanjut</li> </ul>	Aplikasi <i>database</i> kepegawaian 1 Aplikasi	√	√	√	√	√	√		BKPPD
	24) Pemberian tunjangan berbasis kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun aturan tentang pemberian tunjangan berbasis kinerja</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi</li> <li>- Penerapan</li> <li>- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian tunjangan berbasis kinerja</li> </ul>	Dokumen laporan pemberian tunjangan kinerja				√	√	√		BKPPD
7.	Penguatan Peraturan Perundang-undangan										
	1) Peningkatan kapasitas penyusun produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Penambahan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan</li> </ul>	Persentase peserta Bimbingan teknis Perangkat Daerah dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	2) Penyusunan produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dalam program Pembentukan Peraturan Daerah</li> <li>- Penyusunan oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah</li> <li>- Pembahasan dalam tingkat Pembicaraan I dan II</li> <li>- Fasilitasi dan evaluasi Gubernur</li> <li>- Penetapan dan pengundangan</li> </ul>	Tersusunnya produk hukum daerah yang berkualitas	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Hukum
	3) Pengkajian produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan produk hukum yang akan dikaji</li> <li>- Pelaksanaan pengkajian</li> <li>- Tindak lanjut pengkajian dalam bentuk rekomendasi kepada Perangkat Daerah</li> </ul>	Menurunnya jumlah produk hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Hukum
	4) Sosialisasi produk hukum daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikasi produk hukum daerah baik melalui <i>website</i> maupun buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Penyuluhan hukum</li> <li>- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</li> </ul>	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan kepada masyarakat	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Hukum
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										
	1) Penyusunan regulasi terkait dengan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen</li> <li>- Sosialisasi</li> <li>- Implementasi</li> <li>- Evaluasi dan tindak lanjut</li> </ul>	Dokumen Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Publik	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Organisasi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	2) Penyusunan dan penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan</li> <li>- Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan</li> <li>- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan</li> <li>- Tindak lanjut/perbaikan pelayanan</li> </ul>	Persentase peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik 70 %	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Organisasi dan Penyelenggara Pelayanan Publik
	3) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey</li> <li>- Pelayanan hasil survey</li> <li>- Tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat</li> </ul>	Persentase penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat 80 %	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Organisasi dan Penyelenggara Pelayanan Publik
	4) Pembinaan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>- Melaksanakan pembinaan, <i>workshop</i>, rapat koordinasi terkait pembinaan pelayanan publik</li> <li>- Pengembangan inovasi pelayanan publik</li> <li>- Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik</li> <li>- Tindak lanjut evaluasi</li> </ul>	Predikat penyelenggara pelayanan publik Baik	√	√	√	√	√	√		Setda Bagian Organisasi dan Penyelenggara Pelayanan Publik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	5) Percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengintegrasian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan</li> <li>- Peningkatan komitmen dan kapasitas pemangku kepentingan melalui: Pembentukan tim percepatan penerapan dan pencapaian SPM; dan Pelatihan, <i>workshop</i>, <i>ekspose</i> laporan, dan rapat koordinasi</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> <li>- Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>- Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ul>	Pelaporan SPM tepat waktu	√	√	√	√	√	√		Setda (Bagian Organisasi), Perangkat Daerah yang mampu
	6) Pengelolaan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan sarana/media dan mekanisme pengaduan</li> <li>- Pengelolaan pengaduan</li> <li>- Tindak lanjut pengaduan</li> <li>- Tindak lanjut monev</li> </ul>	Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang melaksanakan pengelolaan pengaduan 70 %	√	√	√	√	√	√		Penyelenggara pelayanan publik
	7) Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik</li> <li>- Penyelenggaraan Pelayanan menggunakan teknologi informasi</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> <li>- Tindak lanjut monitoring dan evaluasi</li> </ul>	Persentase Penyelenggara Pelayanan Publik yang menggunakan Teknologi Informasi 70 %	√	√	√	√	√	√		Diskominfo

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
	8) Optimalisasi penerapan PTSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkajian Penerapan PTSP</li> <li>- Penguatan kelembagaan dan kewenangan PTSP</li> <li>- Sinkronisasi kebijakan/regulasi terkait penerapan PTSP</li> <li>- Pemenuhan prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan PTSP</li> <li>- Pemenuhan SDM yang mendukung pelaksanaan PTSP</li> <li>- Monitoring dan evaluasi penerapan PTSP</li> <li>- Tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara PTSP Baik	√	√	√	√	√	√		DPMPTSP
	9) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang mencakup: mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan, kebutuhan Sumber Daya Manusia, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai dan lainnya</li> <li>- Penyempurnaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> <li>- Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan untuk jenis pelayanan tertentu</li> </ul>	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	√	√	√	√	√	√		Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN	INDIKATOR DAN TARGET	PRAKIRAAN TAHUN						ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> <li>- Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi</li> <li>- Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> </ul>									
9.	Quick Wins Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi dan Komunikasi (E-Government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Penyusunan</li> <li>- Pembahasan</li> <li>- Penetapan</li> <li>- Pengundangan</li> <li>- Sosialisasi</li> </ul>	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Teknologi dan Komunikasi (E-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 1 Dokumen			√					Diskominfo
10.	Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi										
	1) Pembangunan Zona Integritas , Penilaian Wilayah Bebas Korupsi dan Pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas</li> <li>- Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI), Unit Pembangun Integritas (UpBI) dan Tim Penilai Internal</li> <li>- Sosialisasi Zona Integritas , Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani</li> <li>- Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen</li> </ul>	Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	√	√	√	√	√	√		Inspektorat



## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

#### A. Monitoring

Monitoring merupakan upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagaimana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Dengan kata lain monitoring merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan berkelanjutan tentang suatu program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program tersebut. Oleh sebab itu monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan /atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin dengan hasil akhir berupa laporan.

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber, serta mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin.

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sesudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan dilapangan, menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, mengetahui faktor-faktor pendukung/ penghambat penyelenggaraan program.

Secara lebih terperinci tujuan pelaksanaan monitoring terhadap suatu/program kegiatan:

1. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
3. mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
5. mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
6. memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program; dan
7. memberikan pernyataan yang bersifat penandaan fakta dan nilai.

Proses pelaksanaan monitoring membutuhkan data dan informasi untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program yang dipantau. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup *input*, *process*, *output* dan *outcome*. Pihak yang melakukan monitoring adalah pengelola program dan atau tenaga professional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaan program. Hasil monitoring digunakan untuk meluruskan atau memperbaiki program. Perbaikan program itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi, bukan dalam kegiatan monitoring.

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja dan lingkup Pemerintah Daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
3. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
4. Pengukuran target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup Pemerintah Daerah, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
2. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
3. Pertemuan rutin pada tingkat Kelompok Kerja;
4. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
5. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
6. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

#### B. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Dengan kata lain evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan.

Tujuan utama evaluasi adalah memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang *output* menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di Pemerintah Daerah dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui

beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Kabupaten Kebumen, dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil monitoring;
2. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
3. Pengukuran target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V  
PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen 2016-2021 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individu pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kebumen harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ